



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/162/ Kept./403.013/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR  
188/95/Kept/403.013/2017 TENTANG  
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL KABUPATEN  
(PJOKab) DAN PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL KECAMATAN (PJOKec)  
PROGRAM GENERASI SEHAT DAN CERDAS  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI MAGETAN,

Mengingat : bahwa sehubungan telah terjadinya alih tugas Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOKec) Kecamatan Poncol Program Generasi Sehat Cerdas Kabupaten Magetan Tahun 2017, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/95/403.013/2017 tentang Penunjukan Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PJOKab) dan Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOKec) Generasi Sehat Dan Cerdas Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Nomor SP DIPA-067.03.5.350116/2017 Tanggal 07 Desember 2016.
  2. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 814.2/DPPMD/X2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pemberitahuan Penetapan Lokasi dan Alokasi Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2017.
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2017.

4. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 033/DPPMD/IV/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Pemberitahuan Penetapan Lokasi Dan Alokasi Generasi Sehat Dan Cerdas Tahun Anggaran 2017 Melalui Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Dan Urusan Bersama.
5. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/95/403.013/2017 tentang Penunjukan Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PJOKab) dan Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOKec) Generasi Sehat Dan Cerdas Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/95/403.013/2017 tentang Penunjukan Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PJOKab) dan Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOKec) Generasi Sehat Dan Cerdas Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 dengan perubahan sebagai berikut :

“ Nomor 3 Kolom 3 diubah dan harus dibaca : **Kepala Seksi Bina Sosial Kecamatan Poncol** “

Sehingga secara keseluruhan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 188/162/Kept/403.013/2017  
TANGGAL : 14 Juni 2017

---

PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KECAMATAN (PjOKec)  
PROGRAM GENERASI SEHAT DAN CERDAS  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PROGRAM
1.	KUNTADI SUWANDONO, S.Sos. 19630527 198611 1 001	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Panekan	Pejabat Pembuat Komitmen (PjOK) Kecamatan Panekan
2.	MUH SAUWIVI, SE 19760814 200212 1 004	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kawedanan	Pejabat Pembuat Komitmen (PjOK) Kecamatan Kawedanan
3.	S U W A N D I 19630914 198603 1 013	<b>Kepala Seksi Bina Sosial Kecamatan Poncol</b>	Pejabat Pembuat Komitmen (PjOK) Kecamatan Poncol
4.	AGUNG SETYA NUGROHO, SE, MM 19751222 200112 1 001	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Karas	Pejabat Pembuat Komitmen (PjOK) Kecamatan Karas
5.	S U B U R, S.Sos 19660601 199103 1 025	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembeyan	Pejabat Pembuat Komitmen (PjOK) Kecamatan Lembeyan
6.	BAMBANG SUPRIYANTO, S.Sos 19630516 198602 1 009	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Ngariboyo	Pejabat Pembuat Komitmen (PjOK) Kecamatan Ngariboyo
7.	Drs. AGUS SUSILO 19660815 1992 03 1 010	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Plaosan	Pejabat Pembuat Komitmen (PjOK) Kecamatan Plaosan
8.	S U S I L O 19590730 198603 1 004	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Bendo	Pejabat Pembuat Komitmen (PjOK) Kecamatan Bendo
9.	SUJONO,S.Sos. 19600307 198409 1 001	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Barat	Pejabat Pembuat Komitmen (PjOK) Kecamatan Barat

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002